



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Sungai Kambut, 5 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Padang, 23 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal KOTA PADANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 8 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam register Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Plj, tanggal 8 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, pada tanggal 14 Mei 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/**/****, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, pada tanggal 17 Desember 2010;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KOTA PADANG;
 3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, perempuan, umur 9 tahun;
 - 3.2. ANAK 2, laki-laki, umur 4 tahun;
 4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti barcarut, dan Tergugat pemakai narkoba dan suka main Judi, Penggugat sudah sering mengingatkan namun Tergugat tidak mau mendengarkan;
 - 4.2. Tergugat malas bekerja dan mencari nafkah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sudah pernah berjanji kepada orang tua Penggugat dan orang tua angkat Tergugat untuk berubah namun tidak ditepati;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juli 2018, tergugat masih memakai narkoba jenis sabu-sabu;
 6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pulau Punjung tanggal 6 Februari 2019 dan tanggal 27 Februari 2019 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 8 Januari 2019, yang terhadap isinya tetap diperthankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/**/**/****, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, pada tanggal 17 Desember 2010, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. BUKTI SAKSI

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Plj



1.- -SAKSI 1, tempat tanggal lahir, Bekasi, 2 November 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah kakak angkat Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung;
- -Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di Kota Padang sampai Juli 2018 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pulau Punjung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Juni 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus; Saksi pernah menyaksikan Penggugat dengan Tergugat bertengkar baik secara langsung maupun melalui telepon seluler;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat merupakan pematik, menggunakan narkoba dan meminum minuman keras; Saksi pernah melihat langsung Tergugat sempoyongan karena mabuk; Selain itu, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena saksi melihat Tergugat sendiri tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak pulang bersama bulan Juli 2018 tersebut; sejak itu Tergugat tidak pernah lagi menjenguk Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan juga tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa sudah sering didamaikan, akan tetapi sampai saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi diselamatkan;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

2.SAKSI 2, tempat tanggal lahir, Sungai Kambut, 5 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan. Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT yang merupakan adik ipar saksi;

---Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung;

-- -Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di Kota Padang, selanjutnya Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pulau Punjung;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

---Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Juli 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

-Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena saksi melihat Tergugat sendiri tidak bekerja;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak pulang bersama bulan Juli 2018 tersebut; sejak itu Tergugat tidak pernah lagi menjenguk Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan juga tidak pernah memberi nafkah;

-Bahwa sudah pernah didamaikan, akan tetapi sampai saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi diselamatkan;

-----Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam relaas panggilan, Penggugat beralamat di KABUPATEN DHARMASRAYA;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Mei 2008, maka Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

1. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti berkata-kata kotor. Tergugat juga pemakai narkoba dan suka main judi. Penggugat sudah sering mengingatkan namun Tergugat tidak mau mendengarkan;
2. Tergugat malas bekerja dan mencari nafkah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
3. Tergugat sudah pernah berjanji kepada orang tua Penggugat dan orang tua angkat Tergugat untuk berubah namun tidak di tepati;

Akibatnya, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2018, dan upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, di mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat oleh sebab itu patut diyakini bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak bulan Juli 2018;

3. Bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, rasa kasih sayang antara mereka telah bertukar dengan kebencian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan keutuhannya tidak mungkin dipertahankan lagi, dengan demikian alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah dan rahmah*), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisa tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 38 dan 39 ayat (2) Undang-

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang pada hari Selasa, 5 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 H, oleh AZIZAH ALI, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, SALMAN, S.H.I.,M.A. dan MIRWAN, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta SANYA AMALYA RIZQI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

AZIZAH ALI, S.H.I.,M.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

TTD

SALMAN, S.H.I.,M.A.

HAKIM ANGGOTA

TTD

MIRWAN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SANYA AMALYA RIZQI, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)